

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Perbankan Syariah**

Kemajuan perekonomian Islam di Indonesia saat ini ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Antonio, 2001:18).

Pengertian dari perbankan syariah menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menjelaskan bahwa, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang memiliki kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Perhatian pemerintah terhadap perbankan syariah terlihat pula dari dikeluarkannya “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” oleh Bank Indonesia pada tahun 2002, yang memuat visi, misi,

dan sasaran pengembangan perbankan syariah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan pedoman bagi semua pihak dan sudut pandang untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan pemerintah juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit 16 Juli 2008 hasil pembaharuan dari undang-undang sebelumnya, dengan ini “... maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi” (Bank Indonesia, 2016).

Pada awalnya Bank *Muamalat* Indonesia (BMI) adalah pelopor perbankan Islam di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991. Melihat perkembangan yang terus meningkat, dewasa ini sudah banyak bank di Indonesia yang mendirikan perbankan syariah atau Bank Umum Syariah dan terdapat bank umum konvensional yang menerapkan *dual system* yaitu dengan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 10 menjelaskan pengertian Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari suatu Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Hasil penelitian dari Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni tahun 2015 memperlihatkan tabel pada Jaringan Kantor Perbankan Syariah (*Islamic Banking Network*) yaitu perkembangan Bank Umum Syariah menjadi 12 unit dengan jumlah kantor 2.121, diikuti dengan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 unit dan 327 kantor, serta 161 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 433 kantor. Diharapkan dengan perkembangan perbankan syariah ini dapat membantu dan menunjang perekonomian masyarakat nasional guna meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan menciptakan kesejahteraan serta dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Fungsi dari adanya bank syariah dan UUS menurut UU No. 21 tahun 2008 yaitu:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada intinya bank syariah dan UUS berperan untuk menghimpun dana dari nasabah baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip syariah, mengelola dana tersebut dan menyalurkannya baik untuk transaksi jual beli, bagi hasil, sewa, maupun pembiayaan lainnya. Pihak bank dapat berperan pula sebagai investor untuk mendanai usaha nasabah dan memberikan pelayanan jasa, salah satunya seperti melakukan pelayanan jasa gadai (*rahn*), serta berkewajiban melaksanakan kegiatan di bidang sosial dari pengelolaan dana sosial.

Setelah mengetahui peran dan fungsi perbankan syariah maka dapat terlihat perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

<b>BANK SYARIAH</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat).	Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio, 2001: 34.

Perbankan syariah yang sehat dapat diwujudkan dengan tersedianya laporan keuangan perbankan syariah yang berkualitas. Laporan keuangan haruslah relevan, teruji, dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan seperti pemilik dana investasi, pembayar ZIS, dan pihak Dewan Pengawas Syariah, sebab didalam laporan keuangan terkandung informasi-informasi penting untuk kelangsungan usaha suatu entitas. Demi membuat laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan kerangka dasar akuntansi keuangan perbankan syariah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk mengatur perlakuan akuntansi baik dari saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait seluruh transaksi dalam aktivitas perbankan syariah.

Memperhatikan pentingnya suatu standar akuntansi yang berprinsip syariah untuk digunakan dalam perbankan syariah, maka Bank Indonesia dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bekerjasama membuat pedoman yang nantinya akan digunakan untuk para penyusun laporan keuangan perbankan syariah. Hingga akhirnya sekarang menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013 yang berperan untuk mengatur secara teknis dan lebih terperinci penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sebelumnya.

Diharapkan dengan adanya pedoman akuntansi PAPSI 2013 dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan perbankan syariah agar lebih lengkap, akurat, dan jelas untuk seluruh informasi yang disampaikan

dalam laporan keuangan perbankan syariah, sehingga akan meningkatkan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menilai industri perbankan syariah.

## **B. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan untuk menyalurkan dana nasabah guna mengembangkan produk-produk dalam perbankan syariah. Pembiayaan ini adalah fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009: 17)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dioperasionalkan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, dengan objek transaksinya berupa jasa atau manfaat barang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* dengan objek transaksinya adalah berupa barang. Produk jasa

dalam pembiayaan juga masuk dalam bentuk penyaluran dana dengan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *al-qardh* (pinjaman kebaikan), *rahn* (gadai), *al-hiwalah* (alih utang-piutang), *wakalah* (wali amanat), dan *kafalah* (bank garansi).

### C. Tinjauan Gadai Syariah

Pengertian dari transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*, yaitu suatu jenis kesepakatan atau perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Ali, 2008: 1). Secara bahasa gadai atau *rahn* mempunyai arti tetap, kekal, dan jaminan. Menurut Antonio dalam Rahman dan Suprayogi (2015: 945), gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.

Barang jaminan (*marhun*) atau objek pegadaian merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis atau bersifat materi seperti emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya, "...sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan" (Ali, 2008: 3). Setelah melalui kesepakatan bersama, nasabah (*rahin*) nantinya akan dibebankan beberapa macam biaya oleh *murtahin* guna penitipan barang jaminan hingga batas waktu yang telah ditentukan untuk melunasi pinjaman tersebut, setelah dapat membayar

seluruh pinjaman kepada *murtahin* maka nasabah mempunyai hak kembali untuk mengambil barang jaminannya. Dalam transaksi gadai syariah ini juga terkandung dasar nilai sosial yaitu dilakukan dengan dasar tolong-menolong guna membantu masyarakat yang kekurangan atau kesulitan dalam keuangan.

## 1. Landasan Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, pelayanan jasa gadai syariah adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam sebagai produk jasa pelengkap dalam perbankan syariah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah:

### a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2: 283) yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai arti atau terjemahan surat tersebut adalah sebagai berikut:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam tafsir ayat Al-Ahkam: 175, Syaikh Muhammad As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila

seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

b. Al-Hadits

Dasar hukum gadai yang kedua untuk dijadikan rujukan praktik gadai syariah antara lain diungkapkan sebagai berikut:

*“ Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).*

Anas r.a. berkata, *“ Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Lalu orang yahudi tersebut berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku.” Rasulullah Saw menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan.” (HR. Bukhari, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’I, dan Ibnu Majah).*

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, *“Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari no 2329, kitab ar-Rahn)*

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, *“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (HR Syafi’i dan Daruqutni)*

Dasar hukum dari Al-Quran dan beberapa dalil hadits di atas memberikan penjelasan dan gambaran bahwa praktik gadai ini

sebenarnya sudah ada dan dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. Transaksi gadai dapat dilakukan ketika kedua pihak yang bertransaksi sedang dalam melakukan perjalanan (musafir) ataupun dalam keadaan bermukim dan/atau menetap tidak melakukan perjalanan. Sebab, keadaan seorang musafir atau menetap bukanlah menjadi suatu persyaratan utama keabsahan transaksi *rahn*.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut akan lebih baik jika dalam melakukan transaksi gadai ada pihak yang menjadi saksi dan melakukan pencatatan sebagai bukti tertulis agar transaksi gadai ini lebih terjamin, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua pihak yang bertransaksi *rahn* dan saksi yang terlibat diharapkan untuk dapat menjaga amanat yang sudah diberikan, serta mengerti hak dan kewajiban sebagai *rahin* dan *murtahin* sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya pihak-pihak yang melakukan transaksi utang-piutang (Ali, 2008).

Mengingat dari dasar hukum Al-Quran dan Hadist yang telah disampaikan, menimbang pula dari pelayanan jasa gadai ini telah menjadi kebutuhan masyarakat. serta pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang perlu merespon dalam berbagai produknya. Maka dari hasil Rapat Pleno DSN telah memutuskan dan menetapkan Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, untuk dijadikan pedoman baik bagi perbankan syariah dan masyarakat dalam pelaksanaan *Rahn*,

yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Diharapkan dengan telah ditetapkannya fatwa ini pelaksanaan gadai kedepannya akan lebih terarah dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Rukun dan Syarat Sahnya Gadai syariah

Memenuhi syarat sah dan rukun gadai menjadi hal penting dalam melakukan transaksi gadai syariah bagi pihak-pihak yang terkait. Secara umum para ulama memandang rukun gadai dalam melakukan gadai syariah ada empat yaitu:

- a. **Aqid** (Pihak-pihak atau orang yang melakukan akad). *Aqid* dalam transaksi gadai, yaitu: **Rahin** (pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barangnya) dan **Murtahin** (penerima gadai atau kreditor atau bank/lembaga yang memberikan modal pinjaman untuk *rahin*).
- b. **Shigat** atau ucapan serah terima (**ijab qabul**). *Shigat* ini dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* baik dinyatakan dengan tertulis dan lisan yang terkandung maksud dan kesepakatan bersama untuk melakukan transaksi gadai.
- c. **Marhun** (barang/harta atau objek yang dijadikan barang jaminan/gadai). *Marhun* ini seperti emas, perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan harta lainnya yang sesuai syarat sahnya untuk dijadikan barang gadai dalam syariat Islam dan uraian objek gadai ini harus jelas.

- d. **Marhun Bih** (Utang atau sebagian dana yang diberikan karena diadakannya akad *rahn* oleh *murtahin* kepada *rahin* berdasarkan dari hasil tafsiran *marhun*).

Setelah rukun gadai di atas terpenuhi, dalam melakukan gadai syariah juga terdapat syarat sahnya untuk melakukan transaksi gadai syariah. Adapun syarat sahnya menurut Firdaus, dkk (2005) adalah:

- a. **Shigat**

Syarat *shigat* adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

- b. **Rahin dan Murtahin**

Pihak yang berakad baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh, dan berakal sehat, serta memiliki kemampuan melakukan akad.

- c. **Marhun Bih** (Utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

- d. **Marhun** (Barang/harta/objek gadai)

- 1) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan (barang-barang yang halal diperjualbelikan menurut syariat Islam).
- 3) Harus jelas dan spesifik.
- 4) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
- 5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

### 3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan gadai emas syariah ini harus diketahui, dihormati, dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berakad, demi kelancaran dan keberlangsungan transaksi gadai syariah.

- a. Hak dan kewajiban bagi *Murtahin* (Penerima Gadai) adalah:
  - 1) Pihak pemegang/penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang gadai saat jatuh tempo. Penjualan ini dilakukan apabila *rahin* tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar *marhun bih* atau utangnya sesuai dengan akad perjanjian gadai dan penjualan barang gadai ini dilakukan atas sepengetahuan pihak *rahin*. Hasil dari penjualan *marhun* nantinya dapat digunakan untuk melunasi utang/pinjaman dan apabila terdapat kelebihan

dalam hasil penjualan maka sisanya dikembalikan kepada pihak *rahin*.

- 2) *Murtahin* berhak memperoleh penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga, menyimpan, dan memelihara keselamatan barang gadai milik *rahin*.
- 3) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang gadai yang telah diberikan oleh *rahin*, selama pinjaman atau utang belum dilunasi. Alasannya, bahwa barang gadai (*marhun*) ini masih tertahan oleh suatu hak pelunasan oleh *rahin*.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *Murtahin* (Penerima Gadai) adalah:

- 1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang, rusak, atau merosotnya barang gadai, apabila kelalaian tersebut dilakukan atau disebabkan oleh pihak *murtahin*.
- 2) Pihak *murtahin* tidak boleh dan tidak diizinkan untuk menggunakan barang gadai milik *rahin* untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
- 3) Pihak *murtahin* berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak *rahin* sebelum diadakannya kegiatan pelelangan barang gadai milik *rahin*.

b. Hak dan Kewajiban bagi *Rahin* (Pemberi gadai) adalah:

- 1) *Rahin* mempunyai hak untuk mendapatkan atau mengambil kembali barang gadainya pada waktu sesuai kesepakatan akad, setelah *rahin* mampu melunasi pinjaman kepada *murtahin*.
- 2) *Rahin* mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi, apabila barang gadai yang dijadikan jaminan kepada *murtahin* mengalami kerusakan dan/atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang sengaja dilakukan pihak *murtahin* dalam menjaga *marhun*.
- 3) *Rahin* mempunyai hak untuk menerima sisa hasil dari penjualan barang gadai miliknya sesudah dikurangi dengan pinjaman (*marhun bih*) dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan transaksi gadai.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali barang gadai apabila dalam pelaksanaan gadai ini pihak *murtahin* diketahui telah melakukan penyalahgunaan *marhun* tersebut.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak *Rahin* (Pemberi Gadai) adalah:

- 1) *Rahin* berkewajiban untuk membayar dan melunasi seluruh pinjaman yang sudah diterimanya berdasarkan tenggang waktu yang telah disepakati saat akad gadai terjadi,

termasuk dengan biaya-biaya lainnya yang ditentukan oleh *murtahin*.

- 2) *Rahin* berkewajiban untuk melepaskan dan merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila tidak dapat melunasi pinjaman/utangnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan bersama dalam akad.

#### **4. Aplikasi Gadai (*Rahn*) dalam Praktik Perbankan Syariah**

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi di Indonesia, utang-piutang dengan praktik gadai dapat dilakukan tidak hanya di pegadaian konvensional namun perbankan syariah pun sudah mulai membuka pelayanan produk jasa berupa gadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. *Rahn* saat ini tidak hanya dapat dijalankan antar dua individu atau pribadi saja, melainkan dapat dilakukan antara pribadi dan lembaga keuangan seperti melalui bank. Adapun implementasi kontrak Gadai (*Rahn*) dalam perbankan menurut Antonio dalam Anshori (2006) digunakan sebagai:

##### **a. Produk Tersendiri**


Akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan atau biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan diawal perjanjian, sedangkan

gadai biasa nasabahnya juga dibebankan bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda.

b. Produk Pelengkap

Artinya *rahn* digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'I murabahah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Secara umum, untuk lebih jelas mengenai penerapan gadai yang telah dikombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah dapat dilihat dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1 Skema Akad *Rahn*

Sumber: Ali (2008: 69)

#### D. Gadai Emas Syariah

Sejak ditetapkannya fatwa no: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, gadai emas syariah saat ini sudah banyak dijalankan dan

dikembangkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu layanan produk jasa. Isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas yang ditetapkan pada 28 Maret 2002 memutuskan:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Definisi Gadai Emas Syariah sendiri adalah penggadaian atau suatu penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari pihak nasabah (*rahin*) kepada pihak bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebaga jaminan (*marhun*) atas peminjam/utang (*Marhun Bih*) yang diberikan kepada nasabah (Hartono dalam Anshori, 2006).

Pada mekanisme gadai emas syariah yang membedakan dari gadai lainnya adalah terletak pada objek barang gadainya yaitu berupa emas dan proses penaksiran emas untuk menentukan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah (*rahin*).

Emas sebagai barang berharga yang pada umumnya sudah lazim dimiliki oleh masyarakat ini, dapat dijadikan sebagai barang jaminan dalam melakukan gadai. Emas yang dapat digunakan dalam transaksi gadai yaitu berupa emas batangan dan emas dalam bentuk berbagai perhiasan. Emas dalam bentuk batangan adalah emas yang memiliki nilai 24 karat (emas murni) karena tanpa ada campuran logam lain, sedangkan untuk emas dalam bentuk perhiasan biasanya nilainya sudah tidak 24 karat karena sudah dilebur dengan logam pencampur emas atau disebut *alloy* (Tanuwidjaja, 2008).

Pada umumnya cara untuk melakukan penaksiran/pengujian guna mengetahui keaslian dan kadar emas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Pengujian Sederhana: Dilihat dari bentuk, bau, dan berat emas. Biasanya yang dapat melakukan teknik ini adalah para ahli emas.
- b. Pengujian Kimia: Dapat dilakukan dengan cara digosok dengan batu dan ditetes dengan cairan khusus seperti asam nitrat dan klorida untuk menguji kadar emas.
- c. Pengujian Fisika: Menguji emas dengan mengukur berat jenis menggunakan timbangan emas digital, segelas air, dan benang.

Alasan dan keunggulan emas sebagai alat tukar yang dapat dijadikan barang jaminan gadai antara lain, karena emas merupakan barang yang awet tidak dapat berkarat, emas dapat dipotong tanpa

mengurangi nilai, merupakan barang langka, emas juga mudah dibawa atau dipindahkan baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan, emas juga merupakan barang yang bernilai mahal, selain itu antara logam perak dan platinum emas merupakan logam yang mudah dikenali bentuknya, dan sebagai alat tukar emas tetap diakui nilainya dan diterima di semua negara (Sari, 2012).

Selain dinilai dari karat dan berat emas yang dimiliki, *rahn* juga dapat menyertakan sertifikat emas dan/atau tanda bukti pembelian emas tersebut sebagai bukti/jaminan keaslian dari emas yang dimiliki. Perbedaan nilai dan berat emas setelah dilakukan pengujian serta disertakannya sertifikat emas/kuitansi pembelian, nantinya akan mempengaruhi jumlah pinjaman yang akan didapatkan oleh pihak *rahn*.

Pelaksanaan transaksi gadai emas (*Rahn* Emas) ini terdiri dari kombinasi atau penggabungan beberapa akad dan merupakan satu rangkaian yang saling terkait dan tidak terpisahkan, menurut Anshori (2006) menyatakan transaksi/akad gadai emas syariah meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *Rahn*.
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *Ijarah*.

Pelaksanaan gadai emas syariah baik dari akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* akan dilakukan dalam satu prosedur transaksi/akad gadai emas

syariah, yang akan disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah dengan menyetujui dan menandatangani Surat Akad Gadai.

#### **E. Perlakuan Akuntansi *Qardh* Dalam Gadai Emas Syariah**

*Al-Qardh* merupakan salah satu produk jasa yang dikembangkan dalam perbankan syariah untuk keperluan sosial dan membantu mengembangkan usaha kecil serta menangani masalah keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. *Al-Qardh* dapat berkaitan dalam mekanisme transaksi *rahn* yang digunakan sebagai akad perjanjian transaksi gadai syariah untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman uang.

*Al-Qardh* atau pinjaman kebaikan ini adalah akad pinjam meminjam uang yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan uang tanpa adanya pembebanan bunga dari dana atau pinjaman yang diberikan tersebut. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan (Yaya, dkk. 2009). Namun, pada waktu yang telah disepakati nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah pokok pinjaman yang diterima dan dikenakan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk kelancaran transaksi *al-qardh*.

Ketentuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah pada pinjaman menurut Firdaus, dkk (2005) yaitu:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.

- b. Sifatnya harus jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Nasabah atau *rahin* diperbolehkan memberikan *fee*/sumbangan dengan sukarela kepada pihak bank selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pihak bank berhak menagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman kepada nasabah pada saat waktu jatuh tempo, apabila dalam pelaksanaannya nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjamannya dan bank telah memastikan ketidakmampuan peminjam maka pihak bank dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan/atau (b) menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. Sebaliknya, apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan baik untuk mengembalikan kewajiban/utangnya bukan karena ketidakmampuan, maka pihak bank dapat menjatuhkan sanksi berupa penjualan barang jaminan nasabah (Ali, 2008).

Pengakuan dan pengukuran serta penyajian akuntansi akad pinjaman *qardh* diatur dalam **PAPSI** (2013) sebagai berikut:

- a. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.

- c. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagikan sebesar jumlah yang diterima.
- d. Dalam penyajiannya pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman *qardh*, sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *qardh*.

Pembukuan akuntansi *qardh-rahn* yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat terlihat dalam ilustrasi pencatatan jurnal berikut:

**a. Jurnal saat pinjaman *qardh-rahn* diberikan :**

Pinjaman <i>Qardh - Rahn</i>	xxx	
Kas/Giro/Rekening nasabah		xxx

**b. Jurnal saat penerimaan biaya administrasi:**

Kas	xxx	
Pendapatan Utama Lain/Pendapatan Operasional Lain		xxx

**d. Jurnal saat pelunasan/cicilan:**

Kas/Giro/Rekening nasabah	xxx	
Pinjaman <i>Qardh - Rahn</i>		xxx

**e. Jurnal saat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman *qardh***

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman <i>Qardh</i>	xxx	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman <i>Qardh</i>		xxx

## F. Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Dalam Gadai Emas Syariah

Jenis akad lainnya dalam pelaksanaan gadai emas yang merupakan satu rangkaian yaitu, akad *Ijarah*. Akad *ijarah* digunakan sebagai akad pendamping dalam pelaksanaan gadai emas syariah untuk menetapkan penentuan biaya sewa (*ujrah*) tempat penyimpanan barang gadai.

Akad *ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang (Yaya, dkk. 2009).

Berdasarkan akad *ijarah* dimaksud, pihak bank (*murtahin*) dapat menyewakan manfaat tempat penyimpanan barang kepada nasabah (*rahin*) guna menitipkan dan menyimpan barang gadai berupa emas milik nasabah. Sebagai kompensasi atau balas jasa atas penitipan barang yang telah dijaga pihak bank, nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya sewa (*ujrah*). Terdapat pula beberapa ketentuan dalam menetapkan biaya jasa pada barang simpanan guna menghindari terjadinya riba dalam transaksi gadai emas, menurut Anshori (2006), yaitu (1) harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, (2) sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan (3) tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Akad *ijarah* dalam transaksi gadai emas syariah digunakan untuk penentuan biaya dan pendapatan sewa atas barang simpanan. Ketentuan perlakuan akuntansi untuk transaksi *ijarah* telah diatur dalam PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran *ijarah* dijelaskan dalam PSAK No. 107 sebagai berikut:

- a. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Ilustrasi pencatatan jurnal akuntansi *ijarah* dalam *rahn* yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat terlihat dalam berikut:

- a. **Pada saat bank menerima barang gadai tidak perlu dijurnal hanya membuat tanda terima.**
- b. **Jurnal saat penerimaan pembayaran biaya sewa (*ujrah*) pada saat jatuh tempo:**

Kas/Rekening nasabah	xxx
Pendapatan <i>ijarah</i>	xxx

- c. **Jurnal saat penerimaan pembayaran biaya sewa (*ujrah*) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo:**

Jurnal saat tanggal jatuh tempo:

Piutang pendapatan sewa	xxx
Pendapatan <i>ijarah</i> -akrual	xxx

Jurnal saat pembayaran setelah tanggal jatuh tempo :

Kas/Rekening nasabah	xxx
Piutang pendapatan <i>ijarah</i>	xxx
Pendapatan <i>ijarah</i> -akrual	xxx
Pendapatan <i>ijarah</i>	xxx

- d. **Jurnal saat penerimaan pembayaran biaya sewa (*ujrah*) dilakukan sebagian saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo:**

Jurnal sewa dibayar sebagian saat jatuh tempo:

Kas/Rekening nasabah	xxx	
Piutang pendapatan sewa		xxx
Pendapatan sewa	xxx	
Pendapatan sewa-akrual		xxx

Jurnal pembayaran sisa sebagian sewa setelah jatuh tempo:

Kas/Rekening nasabah	xxx	
Piutang pendapatan sewa		xxx
Pendapatan sewa-akrual	xxx	
Pendapatan sewa		xxx